

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbicara tentang masalah kepemilikan hak atas tanah bagi warga eks Timor Timur memiliki cerita yang panjang. Jika ditelusuri lebih mendalam, kurang lebih ada tiga fakta yang melatarbelakangi keberadaan warga eks Timor Timur di wilayah Kabupaten Kupang, khususnya Kelurahan Naibonat, yang kemudian berdampak logis terhadap soal kepemilikan hak atas tanah, dan mengapa pentingnya pemberian hak atas tanah bagi warga eks Timor Timur.

Pertama, Fakta Politik. Keberadaan warga Indonesia eks Timor Timur tidak terlepas dari sejarah terpisahnya Timor Timur yang dulunya merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian merdeka menjadi Negara Demokratik Timor Leste (RDTL). Kebijakan pemerintah Indonesia terkait penentuan nasib sendiri bagi warga Timor Timur pada tahun 1999 dengan pemberian opsi untuk menentukan pilihan, apakah mau merdeka dan lepas dari Indonesia atau tetap berintegrasi dengan Indonesia, dengan status otonomi.

Opsi yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia ternyata di luar dugaan berujung perang saudara pasca jajak pendapat antara masyarakat yang pro kemerdekaan, dan masyarakat yang pro integrasi. Ribuan masyarakat Timor-Timur dengan terpaksa harus meninggalkan tanah kelahirannya, serta harta benda untuk mengungsi ke Timor Barat "NTT". Salah satu lokasi yang menjadi basis pengungsian adalah Kabupaten Kupang, khususnya Kelurahan Naibonat.

Dalam perjalanan waktu, UNHCR melaporkan bahwa tidak ada lagi pengungsi sejak tahun 2003. karena itu, program repatriasi pun ditutup. Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 2005 Pemerintah Indonesia juga mengumumkan bahwa pengungsi sudah tidak ada lagi. Warga Indonesia eks Timor Timur yang masih tinggal di Indonesia, langsung dinyatakan sebagai “warga baru”.¹ Pernyataan yang disampaikan UNHCR maupun Pemerintah Indonesia, serta pernyataan sikap dari warga untuk tidak kembali ke Timor Timur secara politik adalah sebuah penegasan bahwa warga eks Timor Timur memiliki hak dan status yang sama sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Dengan demikian keberadaan mereka sah sebagai warga negara Indonesia, dan secara politik kata ‘pengungsi’ tidak lagi digunakan.

Kedua, Fakta Sosial. Walaupun secara politik, warga Indonesia eks Timor Timur sudah diakui sebagai warga negara Indonesia namun dalam perhatian, pelayanan dan perlakuan, terkait dengan, hak, keberadaan dan masa depan, mereka masih merasa sebagai pengungsi. Sejauh pengamatan, kebijakan pemerintah dalam merespon persoalan-persoalan yang dihadapi warga eks Timor Timur selama ini adalah dengan program bantuan perumahan dan pemberdayaan ekonomi, namun program-program tersebut belum menjawab persoalan, sebab masalah yang paling pelik adalah soal lahan atau tanah. Ketiadaan lahan dan ketidakpastian status hak atas tanah menjadi kesulitan tersendiri bagi warga eks Timor Timur untuk membangun rumah dan akses lain untuk mendapatkan hidup yang layak.

¹ Moh Soehadha, “Penguatan Identitas Dan Segragasi Sosial Komunitas Eks Pengungsi Timor Timur,” *Sosiologi Reflektif UIN Kalijaga* 13, no. 2 (2019): 351–378, <https://doi.org/10.14421/jsr.v13i12.1563>.

Beberapa lahan yang saat ini dihuni oleh warga eks Timor Timur sifatnya sementara, yakni tanah TNI AD, Tanah PEMDA, dan sebagian adalah tanah masyarakat. Dengan berjalannya waktu, jumlah warga eks Timor Timur semakin bertambah, jumlah kepala keluarga semakin banyak, yang berdampak logis terhadap perluasan wilayah pemukiman. Situasi ini seringkali menimbulkan ketegangan antara warga eks Timor Timur dengan TNI AD maupun dengan PEMDA Kabupaten Kupang. Dari pihak TNI AD, lahan yang dihuni oleh warga Indonesia eks Timor Timur direncanakan untuk pembangunan fasilitas Batalyon, maupun pembangunan Kompi Zipur. Demikian pun lahan PEMDA Kabupaten Kupang, direncanakan akan ada perluasan pembangunan kawasan perkantoran (*Civic Center*). Di lain pihak, warga eks Timor Timur enggan untuk keluar dari lahan TNI maupun lahan PEMDA Kabupaten Kupang dengan alasan bahwa keberadaan mereka adalah atas prakarsa Pemerintah dan TNI AD.

Ketiga, Fakta Hukum. Keengganan warga Indonesia eks Timor Timur untuk tidak keluar dari lahan TNI maupun lahan PEMDA Kabupaten Kupang justru menimbulkan persoalan hukum. Jika membiarkan warga Indonesia eks Timor Timur tetap tinggal di lahan TNI dan lahan PEMDA, maka mereka sulit untuk mendapat kepastian status hak kepemilikan tanah, sebab lahan TNI AD maupun lahan PEMDA secara normatif yuridis sudah memiliki status hak “Pakai”. Di lain pihak, jika dipaksakan untuk meninggalkan lokasi pemukiman, pertanyaannya, kemana mereka akan ditempatkan. Oleh karena itu perlu dipastikan apakah sudah ada penyediaan dan penetapan lahan yang secara defenitif diperuntukan atau diberikan kepada warga Indonesia eks Timor Timur.

Jika sudah maka warga Indonesia eks Timor Timur perlu direlokasi ke lahan yang sudah disediakan, jika belum, maka perlu adanya solusi bijak dari pemerintah terkait masa depan warga Indonesia eks Timor Timur.

Sejauh pengamatan, ada beberapa tempat yang dulunya disiapkan oleh pemerintah untuk merelokasi warga Indonesia eks Timor Timur, seperti Tolnako, Nawen, Tulakaboak, Camplong; akan tetapi dalam perjalanan waktu, banyak warga eks Timor Timur meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke Naibonat dengan alasan, tidak ada kejelasan tentang status hak kepemilikan, ketiadaan fasilitas pelayanan, dan ketidaknyamanan dengan masyarakat setempat.

Di lain pihak, secara yuridis normatif, negaralah yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelesaikan problematika ini. Indonesia sebagai negara hukum, secara konstitusional mengatur tentang jaminan sosial terutama jaminan pemberian hak-hak atas tanah bagi setiap warga negara. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud antara lain:

1. UUD 1945

Mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab negara untuk menjamin kemakmuran bagi rakyat Indonesia dan dilain pihak setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera, hak mendapat tempat tinggal yang layak dan hak untuk mendapat perlakuan khusus dalam mencapai persamaan dan keadilan.

2. UU Pokok-Pokok Agraria No.5 Tahun 1960

Memuat hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah, dan bagaimana negara sebagai organisasi kekuasaan yang tertinggi

memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan, menyediakan serta kewenangan untuk memberikan hak-hak atas tanah bagi setiap warga negara.

3. Perpres No 86 Tahun 2018, Junto No 62 Tahun 2023 tentang Reforma Agraria.

Ketentuan ini mengatur tentang penataan aset, dan mekanisme pemberian hak atas tanah bagi warga masyarakat dengan cara legalisasi aset dan redistribusi tanah.

4. Permen Agraria Nomor 1 Tahun 2011 .

Mengatur tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu. Khususnya Pasa 1 ayat (4) dan (5) yang isinya menegaskan bahwa pemerintahlah yang memiliki kewengan dalam pelaksanaan pemberian hak atas tanah melalui sebuah penetapan atau keputusan.

Dari gambaran di atas, maka ada distori antara harapan dan kenyataan. Ada sebuah kesenjangan terjadi, bahwa sudah ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana negara dengan kekuasaannya, memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam mengatur pemberian, serta penyediaan hak atas tanah bagi warga masyarakat, akan tetapi dalam penerapannya belum dilaksanakan, khususnya bagi warga Indonesia eks Timor Timur. Kurang lebih 24 tahun sampai saat ini belum ada kepasatian tentang kepemilikan hak atas tanah.

Berdasarkan pengamatan atas fakta-fakta di atas maka peneliti mencoba untuk meramu tulisan ini dalam sebuah judul: **PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH NEGARA BAGI WARGA EKS TIMOR TIMUR DI KELURAHAN NAIBONAT KECAMATAN KUPANG TIMUR KABUPATEN KUPANG.**

1.2. Rumusan Permasalahan

Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah oleh Negara bagi warga eks Timor Timur di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah bagi warga eks Timor Timur, di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.
2. Membantu pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan, khususnya terkait dengan distribusi tanah bagi warga eks Timor Timur yang berada di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada studi tentang hak-hak atas tanah khususnya tentang mekanisme pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah bagi warga eks Timor Timur di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Dari hasil temuan

penelitian ini dapat menambah literatur yang ada, khususnya tentang peran negara dalam memberikan hak-hak atas tanah bagi warga negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana negara menjamin pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah bagi warga masyarakat, khususnya warga eks Timor-Timur yang berada di Kelurahan Naibonat. Hal ini akan membantu peneliti memperluas wawasan dan kepekaan terhadap masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan hak milik atas tanah dari warga negara.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menjadi referensi dan informasi bagi masyarakat tentang bagaimana cara negara menjamin dan memberikan hak-hak atas tanah. Dan dilain pihak, warga masyarakat juga memahami bagaiman cara mendapat atau memperoleh hak-hak atas tanah.
3. Bagi Fakultas Hukum, hasil temuan dari penelitian ini bisa digunakan sebagai rujukan untuk mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih luas. Fakultas hukum dapat menyediakan program pelatihan atau seminar tentang hak-hak atas tanah, tentang kewenangan Negara dalam menjamin hak-hak atas tanah bagi warga negara, dan tentang mekanisme pelaksanaan pemberian hak atas tanah.